



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2018

PERBANKAN. BI. Uang Rupiah. Dimusnahkan. 2017.

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 20/1/PBI/2018  
TENTANG  
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah yang ditarik dari peredaran;
- b. bahwa jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.

#### BAB II

#### PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

##### Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar;
- b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
- c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

#### Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan
- b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 5

Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam suatu berita acara.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 20/1/PBI/2018  
 TENTANG  
 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG  
 RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
 TAHUN 2017

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
 OLEH BANK INDONESIA  
 PERIODE 1 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Pecahan	PERIODE								TOTAL	
	TRIWULAN I-2017		TRIWULAN II-2017		TRIWULAN III-2017		TRIWULAN IV-2017			
	JUMLAH (biliet/keping)	NOMINAL (juta rupiah)	(biliet/keping)	(juta rupiah)						
<b>I. UANG RUPIAH KERTAS</b>										
100000	358.226.808	35.822.680,80	232.536.619	23.253.661,90	392.510.358	39.251.035,80	315.797.875	31.579.787,50	1.299.071.660	129.907.166,00
50000	433.276.221	21.663.811,05	405.093.565	20.254.678,25	531.937.045	26.596.852,25	523.600.108	26.180.005,40	1.893.906.939	94.695.346,95
20000	129.478.514	2.589.570,28	82.216.636	1.644.332,72	178.777.782	3.575.555,64	115.759.369	2.315.187,38	506.232.301	10.124.646,02
10000	225.938.121	2.259.381,21	154.159.455	1.541.594,55	324.525.817	3.245.258,17	235.429.563	2.354.295,63	940.052.956	9.400.529,56
5000	384.240.005	1.921.200,03	210.410.676	1.052.053,38	398.545.716	1.992.728,58	324.507.837	1.622.539,19	1.317.704.234	6.588.521,17
2000	417.131.825	834.263,65	270.504.698	541.009,40	480.335.361	960.670,72	464.688.045	929.376,09	1.632.659.929	3.265.319,86
1000	37.366.615	37.366,62	27.712.740	27.712,74	35.909.720	35.909,72	31.679.963	31.679,96	132.669.038	132.669,04
500	580	0,29	52	0,03	43	0,02	104	0,05	779	0,39
100	777	0,08	28	0,00	40	0,00	79	0,01	924	0,09
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL I</b>	<b>1.985.659.466</b>	<b>65.128.274,00</b>	<b>1.382.634.469</b>	<b>48.315.042,96</b>	<b>2.342.541.882</b>	<b>75.658.010,91</b>	<b>2.011.462.943</b>	<b>65.012.871,21</b>	<b>7.722.298.760</b>	<b>254.114.199,08</b>
<b>II. UANG RUPIAH LOGAM</b>										
1000	-	-	-	-	-	-	1.679.000	1.679,00	1.679.000	1.679,00
500	-	-	-	-	-	-	42.500.000	21.250,00	42.500.000	21.250,00
200	-	-	-	-	-	-	17.330.000	3.466,00	17.330.000	3.466,00
100	-	-	-	-	-	-	26.008.000	2.600,80	26.008.000	2.600,80
50	-	-	-	-	-	-	867.000	43,35	867.000	43,35
25	-	-	-	-	-	-	1.540.000	38,50	1.540.000	38,50
10	-	-	-	-	-	-	10.000	0,10	10.000	0,10
5	-	-	-	-	-	-	85.000	0,43	85.000	0,43
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.019.000</b>	<b>29.078,18</b>	<b>90.019.000</b>	<b>29.078,18</b>
<b>III. TOTAL (I + II)</b>		<b>65.128.274,00</b>		<b>48.315.042,96</b>		<b>75.658.010,91</b>		<b>65.041.949,38</b>		<b>254.143.277,25</b>

Keterangan:

Yang dimaksud dengan "biliet" adalah satuan lembar Uang Rupiah kertas.

Yang dimaksud dengan "keping" adalah satuan buah Uang Rupiah logam.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO